

**KONTRIBUSI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM
PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARPAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH

**SUTRIYONO
01360710**

PEMBIMBING

- 1. NANANG MOH. Hidayatulloh, SH, M.Si**
- 2. SITI DJAZIMAH, S.Ag**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARPAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Nanang Moh. Hidayatulloh, SH, M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Sutriyono

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :


Nama : Sutriyono
N. I. M : 01360710
Judul : **“Kontribusi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam
Pembangunan Hukum Nasional ”**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Rabiul Tsani 1426 H
27 Juni 2005

Pembimbing I


Nanang Moh. Hidayatulloh, SH, M.Si
NIP. 150 282 010

Siti Djazimah, S.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara Sutriyono

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Sutriyono
N. I. M : 01360710
Judul : **“Kontribusi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam
Pembangunan Hukum Nasional ”**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Rabiul Tsani 1426 H
24. Juni 2005

Pembimbing II


Siti Djazimah, S.Ag
NIP. 150 282 521

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**KONTRIBUSI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT
DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL**

Yang disusun oleh :

SUTRIYONO
NIM : 01360710

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari selasa tanggal 19 Juli 2005/12 Jumadil Sani 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjan strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 12 Jumadil Sani 1426 H
19 Juli 2005



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Fatma Amilia, S.Ag, M.Si
NIP. 150 277 618

Sekretaris Sidang

Fatma Amilia, S.Ag, M.Si
NIP. 150 277 618

Pembimbing I

Nanang Moh. Hidayatulloh, SH, M.Si
NIP. 150 282 010

Pembimbing II

Siti Djazimah, S.Ag
NIP. 150 282 521

Penguji I

Nanang Moh. Hidayatulloh, SH, M.Si
NIP. 150 282 010

Penguji II

Budi Ruhiatudin, SH, M.Hum
NIP. 150 300 640

MOTTO

“Hidup merupakan ujian dan tantangan, jikalau kita ingin lulus ujian sudah seharusnya perjuangan dan kesungguhan yang ditegakkan”.

“Jikalau kamu bingung menetapkan sesuatu perkara yang tidak ada aturannya maka mintalah pertimbangan hatimu, sungguh hati tidak pernah berbohong dari segala sesuatu”.

“Manusia hanya sekedar menjalankan perbuatan usaha dan usaha atas sesuatu semuanya ditentukan oleh ridho Allah bukan atas jerih payah pribadi”.





Persembahkan

*Skripsi ini penulis persembahkan kepada
almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*

SISTEM TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 05436b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Penulisan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el

م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة عدة	Ditulis ditulis	<i>Muta'addidah</i> 'iddah
---------------	--------------------	-------------------------------

C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة حكمة	Ditulis ditulis	<i>Hikmah</i> 'illah
--------------	--------------------	-------------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>

D. Vokal Pendek

_____	fathah	Ditulis	<i>a</i>
فعل		ditulis	<i>fa'ala</i>
_____	kasrah	ditulis	<i>i</i>
نكر		ditulis	<i>zūkira</i>

يذهب	dammah	ditulis ditulis	u yazhabu
------	--------	--------------------	--------------

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	ā Jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تسمى	ditulis ditulis	ai tansai
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati بينكم	Ditulis ditulis	ai bainakum
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

انتم اعدت لئن شكرتم	Ditulis ditulis ditulis	A'antum u'iddat la'in syakartum
---------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al"

القرآن	Ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyas
السماء	ditulis	al-Sama'
الشمس	ditulis	al-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

نوي القزويني اهل السنة	Ditulis Ditulis	<i>zawi al-furūd</i> <i>ahl al-sunnah</i>
---------------------------	--------------------	--



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. اشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن
محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه أجمعين. أما بعد ...

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan taufiq-Nya kepada kita semua, sehingga kita tetap dalam keadaan iman dan Islam.

Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan umatnya yang berpegang teguh mengamalkan ajaran yang dibawanya sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diamanatkan oleh Fakultas Syari'ah, juga merupakan sebagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyusun guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Bidang Hukum Islam.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari peran, saran serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah seyogyanya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Nanang Moh. Hidayatulloh, SH, M.Si dan Ibu Siti Djazimah, S.Ag selaku pembimbing, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan bimbingan bagi penyusun hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
3. Seluruh staf yang bersangkutan yang ada di Fakultas Syari'ah, UPT Pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Seluruh pihak-pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu.

Tidak ada sepatah kata pun yang dapat penyusun sampaikan kecuali ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan semoga atas budi baiknya mendapatkan rida, balasan pahala yang setimpal dari Allah SWT.

Akhirnya, penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin....

Yogyakarta, 15 Rabuil Tsani 1426 H

22 Juni 2005

Penyusun



Sutriyono

NIM: 01360710



DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Nota Dinas.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iv
Halaman Motto.....	v
Halaman Persembahan.....	vi
Pedoman Transliterasi Arab-Latin.....	vii
Kata Pengantar.....	xi
Daftar Isi.....	xiii
Abstrak.....	xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan.....	6
D. Kegunaan.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Kerangka Teoretik.....	13
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Pembahasan.....	18

BAB II : SEJARAH PEMBERLAKUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DI INDONESIA

A. Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masa Sebelum Kemerdekaan (Masa Penjajahan).....	20
B. Hukum Islam, Hukum Adat pada Masa Kemerdekaan dan Pasca Kemerdekaan.....	25
1. Peradilan Agama dan Hukum Islam.....	28
2. Situasi Politik yang Mempengaruhi Pemberlakuan Hukum Islam dan Hukum Adat.....	31

**BAB III : PERAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM
PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL**

A. Peran Islam dan Hukum Islam	
1. Hukum Islam dan Pembangunan.....	39
2. Unsur-unsur Hukum Islam.....	53
B. Peran Adat dan Hukum Adat.....	59
1. Intervensi Hukum Adat terhadap Peradilan Agama.....	64
2. Unsur-unsur Hukum Adat.....	68
3. Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional.....	76

**BAB IV : ANALISIS BERLAKUNYA HUKUM ISLAM DAN HUKUM
ADAT DALAM RODA HUKUM NASIONAL**

A. Analisis Peran Hukum Islam di Indonesia.....	78
B. Analisis Peran Hukum Adat di Indonesia.....	88
C. Ada Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pembentukan Hukum Nasional.....	91

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	97
B. Saran-saran.....	100
C. Bibliografi.....	101

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. TERJEMAHAN.....	I
2. BIOGRAFI ULAMA.....	III
3. CURRICULUM VITAE.....	V

ABSTRAK

KONTRIBUSI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

Hukum nasional yang sebagian besar masih dipengaruhi hukum Belanda, keadaannya kurang akomodatif terhadap perkembangan zaman dan belum banyak memasukkan nilai-nilai luhur bangsa sendiri sebagai materi pembangunan hukum nasional. Hal itu mendorong pembangunan hukum nasional terus menerus diupayakan.

Upaya pembangunan hukum nasional perlu memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukum Islam dan hukum adat kenyataannya sebagai hukum yang hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat, kemudian bagaimanakah kontribusi hukum Islam dan hukum adat dalam pembangunan hukum nasional ?. Penelitian eksploratif-analitik dengan pendekatan sosio-historis akan menelusuri sebenarnya hukum apa yang kontributif terhadap upaya pembangunan hukum nasional. Dalam pemberlakuan suatu hukum tidak lepas dengan "teori efektifitas keberlakuan hukum" yang harus memenuhi prinsip-prinsip keberlakuan hukum secara yuridis, sosiologis maupun filosofis.

Kontribusi Hukum Islam dan hukum adat dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia sangat dipengaruhi adanya teori-teori yang mengklaim kebenaran berlakunya suatu hukum yang berlaku di Indonesia, sebagai hukum nasional. Pada awalnya, hukum Islam dan hukum adat adalah sangat *bertentangan*. Keadaan ini ditunjukkan dengan adanya teori-teori seperti *teori receptie in complexu* yang dipelopori Van den Berg, (teori yang memperjuangkan berlakunya hukum Islam), yang ditentang oleh *teori receptie* yang dipelopori oleh Snouch Hurgronje (teori yang memperjuangkan berlakunya hukum adat).

Pasca kemerdekaan (Orde Baru) hukum Islam dan hukum adat nampak bisa hidup *berdampingan* dan mempunyai hubungan yang tarik-menarik. Keduanya dijadikan sebagai materi sumber pembangunan (hukum) nasional. Sebagai hukum positif dan keduanya bersifat elastis, dinamis yang senantiasa berkembang sesuai dengan kebutuhan hukum nasional (hukum yang tidak *out of date*)

Dewasa ini, dalam era reformasi kedua hukum tersebut lebih bersifat kompromis, saling menerima, mengisi, satu dengan yang lainnya. Proses *eklektisisme* juga tidak dapat dihindari sebagai bentuk perilaku hukum dalam upaya pembangunan hukum nasional. Hukum adat dijadikan sebagai acuan dasar pertanahan nasional. Dipositifkannya hukum Islam secara nasional yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, di dalamnya juga terdapat peraturan yang sarat adanya pengaruh hukum adat. Hal ini sebagai wujud nyata kontribusi hukum adat dan hukum Islam dalam hukum nasional.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aturan peralihan Pasal II Undang-undang Dasar 1945 menyiratkan tiga pokok pikiran; *pertama*, bahwa setelah negara Indonesia terbentuk, Indonesia belum mempunyai peraturan atau hukum yang dibentuk berdasarkan UUD 1945. *kedua*, bahwa untuk sementara menjelang pemberlakuan yang sesuai dikehendaki UUD 1945, peraturan yang diwarisi dari zaman kolonial tetap berlaku. *Ketiga*, bahwa cepat atau lambat negara Republik Indonesia harus memiliki hukum negara sendiri, yang pembentukannya menurut cara UUD 1945.¹ Berdasarkan pokok pikiran yang ketiga, maka keadaan hukum nasional yang masih di bawah pengaruh hukum Belanda sudah seharusnya dipikirkan untuk direvisi, dirombak, bahkan diganti dengan nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai yang benar-benar mampu menampung aspirasi masyarakat, demi kesesuaian hukum yang diterapkan dengan keadaan sosial budaya masyarakat Indonesia. Dalam hal ini hukum asli masyarakat Indonesia, yang dikatakan Van Vollenhoven sebagai hukum adat patut dijadikan pertimbangan, sebab hukum tersebut walaupun tidak tertulis, akan tetapi pada kenyataannya ditaati oleh sebagian masyarakat Indonesia. Bahkan diyakini melanggar apabila meninggalkannya. Salah satu ciri yang menandai perkembangan sosial budaya masyarakat hukum adat Indonesia, adalah keterbukaan

¹ Amir Syarifuddin, Abdul Halim (ed), *Meretas Kebeknan Ijtihad : Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, cet. 1 (Jakarta : Ciputat Press, 2002), hlm. 21.

dan kemampuannya menjawab tantangan kebudayaan asing dengan sikap menerima dan luwes serta dalam waktu yang sama juga memilih.²

Keterbukaan dan kemampuan yang demikian disebabkan karena hukum adat itu merupakan sebuah sistem hukum yang dinamis, materinya senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia, sehingga tidak menutup kemungkinan masuknya unsur-unsur luar atau pengaruh budaya asing dari manapun, yang senantiasa berkembang dengan adanya perkembangan zaman. Adapun pengaruh budaya lain yang sangat menonjol pengaruhnya dalam perkembangan adat, ialah agama-agama dunia yang dimulai dengan masuknya agama Hindu dan Budha, yang pada sejarahnya sangat mempengaruhi kebiasaan masyarakat Indonesia. Pengaruh kedua agama tersebut kemudian bergeser ketika agama Islam masuk ke Indonesia, di mana norma-norma sosial dalam Islam telah pula diterima oleh masyarakat hukum adat secara damai bersamaan dengan penyebaran dan penganutan agama Islam oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Walaupun sebelumnya terdapat klaim berlakunya hukum di Indonesia, yang menimbulkan pertentangan.

Unsur yang lain yang dapat dijadikan kontribusi terhadap rekonstruksi hukum nasional, adalah hukum Islam. Hukum Islam yang sangat kaya dengan peraturan-peraturan hidup, baik hidup berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, maupun bernegara. Bahkan banyak dukungan dari para pakar hukum Islam yang ada di

² Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta : UII Press, 2003), hlm. 87.

Indonesia seperti Hazairin, Sayuthi Thalib, untuk mengaplikasikan hukum Islam ke dalam hukum nasional dan sebagai hukum yang mampu dijadikan rujukan dalam pembangunan hukum nasional tanpa menggeser nilai-nilai Pancasila yang dijadikan dasar negara Indonesia. Dalam sejarah pemberlakuan hukum nasional, nampak penerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional masih banyak hambatan. Hal ini dapat terlihat ketika rezim Orde Baru berkuasa, sebagaimana kutipan berikut :

Sejak era reformasi, telah terjadi perubahan yang besar dan fundamental mengenai kajian sosial di Indonesia, khususnya di bidang politik dan agama. Semula, terutama sekali masa rezim Soeharto, kajian tentang Islam, khususnya lagi hukum Islam hanya pada kulitnya saja dan lebih pada formalitas. Dengan senjata Pancasila sebagai satu-satunya ideologi dan asas organisasi sosial, seolah kajian mendalam mengenai Islam menjadi barang haram dan selalu dicurigai penguasa. Semakin bertambah untuk ditakuti adalah jika ada ungkapan mempraktekkan hukum Islam, termasuk kajian politik yang berkaitan dengan Islam.³ Dan belum adanya langkah kebijakan nasional mengenai perlunya kajian hukum Islam di Indonesia. Para politisi belum menjadikan hukum Islam sebagai diskursus yang dominan dalam mengadakan reformasi hukum di Indonesia pada khususnya, dan dalam memperbaiki sistem politik di Indonesia pada umumnya. Bahkan juga tampak bahwa reformasi hukum belum mendapatkan penanganan yang serius. Meskipun di sisi lain, kita juga harus mengakui telah dihasilkannya beberapa Undang- Undang yang materinya berisi hukum Islam. Ini berarti berbeda dengan GBHN 1999, yang dengan tegas menyebutkan hukum agama sebagai salah satu sumber hukum nasional.⁴

Hukum nasional Indonesia belum mampu menampung keinginan dan aspirasi rakyatnya. Hal ini, karena hukum nasional masih merujuk pada hukum yang dalam sejarahnya merupakan warisan dari hukum Belanda, sebagai akibat dari

³ A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional : kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, cet. I (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 179.

⁴ *Ibid.*, hlm. 180-181.

diterapkannya asas konkordansi⁵ bagi hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum nasional yang menjadi acuan hukum masyarakat, sudah saatnya untuk terus dibangun, direvisi dengan unsur-unsur yang dimiliki bangsa Indonesia sendiri bukan sekedar digali dari hasil terjemahan kitab hukum Belanda belaka. Hal ini demi tercapainya tatanan hukum nasional yang sesuai dengan realitas keadaan masyarakat sekarang ini. Pembangunan hukum nasional perlu menerapkan suatu politik hukum nasional yang mampu membina hukum nasional, berdasarkan falsafah negara Indonesia yaitu Pancasila dan juga UUD 1945.

Peran dan kontribusi agama sebagai sarana penuntun umat makin mendapatkan tempat dalam arti menjadi bagian integral strategi pembangunan Indonesia ke depan. Berdasarkan Ketetapan MPR No.IV/MPR/1999 Bab III butir (3) disebutkan, bahwa misi pembangunan 5 tahun ke depan Indonesia, adalah peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan dan mantapnya persaudaraan umat beragama yang berakhlak mulia, toleran, rukun dan damai.

Sekarang ini sangat sedikit para sarjana yang mampu menafsirkan peraturan-peraturan hukum lama yang berbahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia, maka *policy* penggantian (dekonstruksi dan rekonstruksi kodifikasi hukum Belanda yang

⁵ Asas Konkordansi (asas keselarasan) ialah asas yang memberlakukan hukum kodifikasi yang berlaku di Indonesia adalah selaras (konkordan) dengan hukum kodifikasi yang berlaku di negeri Belanda. Berarti bahwa hukum yang berlaku bagi orang-orang Belanda di Indonesia harus dipersamakan dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda.

diterapkan di Indonesia) atau setidaknya penerjemahan peraturan-peraturan hukum lama tersebut ke dalam bahasa Indonesia untuk kemudian dituangkan menjadi Rancangan Undang-Undang baru yang akomodatif terhadap nilai-nilai dan budaya hukum Indonesia.⁶ Dalam rangka pembangunan sistem hukum nasional terlebih dahulu perlu diuji dan diteliti apakah asas, norma, pranata, lembaga atau praktek hukum itu sesuai dengan nilai-nilai pandangan hidup bangsa Indonesia atau tidak. Jadi dalam hal ini, adalah nilai-nilai dari Pancasila dan UUD 1945, atau unsur-unsur lain yang tidak bertentangan dengan keduanya. Dengan demikian, sekalipun budaya hukum itu berasal dari budaya hukum asli masyarakat Indonesia (seperti hukum adat misalnya), namun apabila dalam kenyataannya justru bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, maka bahan hukum tersebut perlu dikesampingkan. Sebaliknya, walaupun bahan tersebut berasal dari hukum asing, apabila sesuai dengan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara menurut Pancasila dan UUD 1945, maka bahan atau sumber hukum tersebut dapat dipakai sebagai bahan penyusunan terhadap pembangunan hukum nasional. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Soepomo :

Cita-cita yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar kita, cita-cita yang menghendaki politik hukum yang menuju kepada penjelmaan cita-cita luhur itu dalam tata hukum baru, dalam segala peraturan hukum di segala lapangan hukum di segala lapangan atau dengan lain perkataan, peraturan-peraturan baru baik yang mengenai tata negara, maupun mengenai hukum pidana serta hukum perdata, hukum dagang, hukum kerja, hukum tanah, dan sebagainya, harus

⁶ M. Abdul Kholiq, "Prospek Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Hukum Ins Qnia Iustum- Masa Depan Hukum Islam* Vol. IV (1997), hlm.97.

merupakan suatu totaliteit, suatu sistem hukum yang berjiwa satu, ialah jiwa yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar kita.⁷

Berdasarkan hal itu, maka secara spesifik dalam konteks keberadaan hukum Islam sebagai salah satu aspek ajaran agama yang diakui di Indonesia, bahkan dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia dan adat sebagai hukum asli pribumi, pantas dipertimbangkan kontribusi hukum Islam dan hukum adat dalam pembangunan hukum nasional.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimanakah kontribusi hukum Islam terhadap kebijakan pembangunan hukum nasional ?
2. Bagaimanakah kontribusi hukum adat terhadap kebijakan pembangunan hukum nasional ?

C. Tujuan

1. Untuk menemukan kontribusi hukum adat dan hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional Indonesia.
2. Mendeskripsikan keadaan realitas kontribusi hukum adat dan hukum Islam dalam hukum nasional.

D. Kegunaan

1. Mendapatkan data dan fakta mengenai hukum yang dapat dijadikan sebagai bahan kontribusi dalam pembangunan hukum nasional Indonesia.

⁷ Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, cet. VIII (Jakarta : Sinar Grafika, 1997), hlm.158.

2. Untuk menambah khasanah atau pengetahuan mengenai hukum yang berlaku di Indonesia, yang berangkat dari sejarah teori-teori tentang berlakunya suatu hukum di Indonesia.

E. Telaah Pustaka

Pemberlakuan hukum Islam di Indonesia tidak lepas dari sejarah adanya *teori receptie in complexu*, *teori receptie* dan *teori receptio a contrario*. *Teori receptie in complexu* yang dikemukakan oleh Lode Wijk Willem Christian Van den Berg, , *teori receptie* oleh Snouck Hurgronje dan *teori receptio a contrario* oleh Sayuti Thalib.

Indonesia yang mayoritas beragama Islam belum menjadikan hukum Islam sebagai hukum yang dipakai sepenuhnya dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi di kalangan umat Islam itu sendiri. Hal ini dipengaruhi adanya kebijakan yang ditempuh dalam pembangunan hukum nasional harus merupakan hukum yang dapat diterima oleh semua golongan dan agama.⁸ Islam di beberapa semakin diminati, ditandai ada keinginan untuk menerapkan hukum Islam. Hal ini dapat terlihat di wilayah Aceh, Minangkabau, bahkan belum lama ini di Bulu Kumba (Makasar) mengadakan Kongres Umat Islam (KUI) Sulawesi Selatan III pada tanggal 28 Maret 2005, dalam kongres tersebut masyarakat Sulawesi Selatan menginginkan penerapan syari'at Islam.⁹

⁸ Teuku Muhammad Radhie, *Peranan Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional*, cet. I (Yogyakarta : C.V. Bina Usaha bekerja sama dengan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1983), hlm. 12.

⁹ Republika, Selasa 29 Maret 2005

Dalam sejarahnya kedudukan dan kontribusi hukum Islam terhadap pembangunan hukum nasional adalah sangat nampak. Dalam Pasal 75 R. R ayat (3) yang berbunyi : oleh hakim Indonesia hendaknya diberlakukan undang-undang agama dan kebiasaan penduduk Indonesia. Dalam skripsi Wan Shaifuddin Bin Wan Madihi yang berjudul “Studi Banding tentang Kedudukan Hukum Islam dalam Pembentukan Hukum Nasional Indonesia dan Malaysia”, yang diajukan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu, jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas syari’ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1997. Dalam skripsi ini tertulis, bahwa hukum Islam dijadikan sebagai sumber bahan hukum dalam pembinaan hukum pribadi dan keluarga, sekaligus berpengaruh terhadap pembangunan hukum nasional yang mengikat seluruh penduduknya.¹⁰ Belum menerangkan unsur-unsur, sifat hukum Islam, mengapa dijadikan pertimbangan sebagai bahan pembangunan hukum nasional.

Penerapan hukum Islam masih banyak dipertentangkan oleh tokoh-tokoh pendukung *teori receptie*. Tokoh tersebut seperti Christian Snouck Hurgronje, Cornelis Van Vollenhoven dan Betrand ter Haar. *Teori receptie* yang dikemukakan Snouck Hurgronje sebenarnya mempunyai maksud-maksud politik, untuk menghapuskan hukum Islam yang ada di Indonesia dan mematahkan perlawanan Indonesia terhadap kekuasaan pemerintah kolonial Belanda yang dijiwai oleh hukum Islam tersebut. Teori yang mengatakan bahwa :

¹⁰ Wan Shaifuddin Bin Wan Madihi, “ Studi Banding tentang Kedudukan Hukum Islam dalam Pembentukan Hukum Nasional Indonesia dan Malaysia ”, Skripsi sarjana strata satu Universitas Islam Negeri Yogyakarta (1997), hlm. 25.

Hukum Islam adalah lawan dari hukum adat, hukum Islam *ansinch* (itu sendiri) bukanlah hukum kalau hukum itu belum diterima oleh hukum adat setempat. Hukum Islam yang demikian, tidak lagi dikatakan hukum Islam, tetapi hukum adat, hukum adatlah yang menentukan apakah hukum Islam itu hukum atau bukan.¹¹

Hal ini mendapat perlawanan keras dari murid Hazairin yaitu Sayuthi Thalib yang menentang keras *teori receptie* dengan *teori receptio a contrario* yang berarti bahwa hukum adat baru berlaku apabila diterima oleh hukum Islam, hukum Islam baru berlaku apabila berdasarkan al-Qur'an (hukum adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah).¹²

Hukum Adat mempengaruhi roda hukum nasional. Dalam skripsi Siti Zahro berjudul, "Hukum Harta Bersama dalam Perkawinan : Studi Komparatif Antara Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Adat". Skripsi tersebut menjelaskan, bahwa dalam hukum Adat mengakui adanya harta bersama sebagaimana dalam Undang-undang perkawinan. Dan hukum perkawinan adat dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka pembinaan hukum bangsa Indonesia modern (hukum nasional).¹³

Alasan untuk mengintegrasikan hukum adat ke dalam hukum nasional, adalah karena ia merupakan sebuah aturan hukum yang mengakar dalam kenyataan

¹¹ Hazairin, *Tujuh Serangkat Tentang Hukum* (Jakarta : Bina Aksara, 1985), hlm 20.

¹² Mohammad Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), hlm.58-59.

¹³ Siti Zahro, " Hukum Harta Bersama dalam Perkawinan : Studi Komparatif Antara Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Adat," Skripsi sarjana strata satu Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2002), hlm. 13.

hidup masyarakat dan memiliki watak dinamis atau dapat berubah, serta kesanggupannya menyesuaikan diri dengan tuntutan dinamika sosial.¹⁴ Kendati hukum adat sebagai hukum tidak tertulis, akan tetapi ditaati dan dilestarikan oleh masyarakat. Penerapan hukum adat di Indonesia masih besar, terlihat dalam penyelesaian waris di masyarakat Indonesia masih banyak menggunakan tata cara adat. Hal ini nampak ketika pembagian harta warisan, asas sama rata antara laki-laki dan perempuan, warisan yang dibagi sebelum muwaris meninggal dunia dan lain-lain. Hal ini nampak sama tertulis dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Indonesia, tentang bagian laki-laki dan perempuan yang sama.

Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka..., tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian yang sama besarnya kepala demi kepala....¹⁵

Posisi hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional adalah semakin nampak. Berdasarkan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 Bab III butir (3) disebutkan bahwa misi pembangunan 5 tahun ke depan Indonesia adalah peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan dan mantapnya persaudaraan umat beragama yang berakhlak mulia, toleran, rukun dan damai.

¹⁴ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta : UII Press, 2003), hlm. 94.

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 852

GBHN ini semakin mempertegas peran hukum Islam, sebagai salah satu dari tiga bahan baku dalam pembangunan hukum nasional. Dua yang lainnya adalah hukum adat dan hukum warisan Belanda, dalam pengertian dinamis, yakni hukum negara maju. Hukum Islam yang di jadikan kontribusi dalam pembangunan hukum nasional ini tidak selalu dalam pengertian normatif, ideologi atau dogmatis, terlebih lagi tidak tektualis.¹⁶ Skripsi Lalu Akhmad Laduni berjudul, "Telaah Kritis atas Penerapan Hukum Islam pada Masa Kemerdekaan" yang diajukan pada Fakultas Syari'ah, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana strata satu ilmu hukum Islam. Menulis beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat hukum Islam, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam melalui Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, Undang-undang No.17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji,¹⁷ belum menerangkan pelaksanaan zakat dan pengelolaan zakat secara nasional melalui Undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Skripsi Muhdi berjudul, " Studi Atas Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam," menjelaskan bahwa, lahirnya Kompilasi Hukum Islam dapat mengisi hukum umum, khususnya bila terjadi kekosongan hukum bagi umat Islam.¹⁸ Belum memuat

¹⁶ A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional : Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum* (Yogyakarta : Gama Media, 2002), hlm.xvi.

¹⁷ Lalu Akhmad Laduni, "Telaah Kritis atas Penerapan Hukum Islam pada Masa Kemerdekaan", Skripsi sarjana strata satu Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2002), hlm. 46.

¹⁸ Muhdi, " Studi Atas Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam," Skripsi sarjana strata satu Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2000), hlm. 43.

analisis KHI berdasar hierarki perundang-undangan. Muhammad Ishom menulis dalam skripsi berjudul “Eksistensi dan Kualifikasi Kompilasi Hukum Islam Sebagai fiqh Indonesia”, yang diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam, Jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga. Dalam tulisannya, ia menganalisis eksistensi KHI, bahwa KHI menerapkan metode kompromis sebagai konsekuensi logis terhadap pemecahan masalah kekinian, yaitu masalah bila nilai-nilai hukum adat berbarengan dengan nilai-nilai syari’ah,¹⁹ belum mengungkapkan adanya eklektisisme hukum dalam peraturan perundang-undangan, sebagai metode legislasi hukum nasional yang diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kompilasi hukum Islam, sebagai bukti bahwa hukum Islam telah dijadikan hukum positif secara nasional, walaupun hanya baru dalam lapangan ibadah dan perdata. Keinginan yang telah lama berkembang ini tampaknya diilhami oleh perkembangan Islam beberapa tahun terakhir yang cenderung melembagakan ajaran Islam ini secara formal yang terealisasi ke dalam aturan-aturan yang mengatur kehidupan umat Islam.²⁰

¹⁹ Muhammad Ishom “ Eksistensi dan Kualifikasi Kompilasi Hukum Islam Sebagai fiqh Indonesia ”, Skripsi sarjana strata satu Universitas Islam Negeri Yogyakarta (1990), hlm. 76.

²⁰ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, hlm. 113.

F.Kerangka Teoretik

Kajian sejarah bertujuan untuk mengungkapkan kembali dan menjelajah peristiwa-peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau dikaitkan dengan keadaan sekarang ini. Prosesnya terdiri dari penyelidikan, pencatatan, analisis dan menginterpretasikan peristiwa-peristiwa masa lampau guna menemukan generalisasi-generalisasi. Generalisasi tersebut berguna untuk memahami masa lampau, juga masa kini, bahkan secara terbatas bisa digunakan untuk mengantisipasi masa yang akan datang. Pemberlakuan hukum di suatu negara merupakan proses panjang dari sejarah hukum yang mewarnai kehidupan negara tersebut. Pemberlakuan hukum sangat erat kaitannya dengan teori tentang “Efektifitas Keberlakuan Hukum”. Dalam ilmu hukum, sudah lazim dipahami bahwa kaidah hukum akan berfungsi secara efektif di masyarakat apabila hukum tersebut memenuhi prinsip-prinsip keberlakuan hukum secara yuridis, sosiologis maupun filosofis. Artinya, penentuan hukum tersebut telah sesuai dengan tata cara yang ditetapkan berdasarkan hierarki norma hukum yang lebih tinggi diberlakukan oleh kekuasaan umum dan diterima oleh masyarakat serta sesuai dengan cita-cita hukum masyarakat sebagai nilai positif yang tertinggi dalam falsafah hidup masyarakat tersebut.²¹

²¹ Soerjono Soekanto, *Penegasan Hukum* (Jakarta : Bina Cipta, 1981), hlm.29.

Ibnu Khaldun mensistematisasikan kajian hukum Islam secara teologis, historis dan sosiologis.²² Tiga klasifikasi ini juga diterapkan dalam tema-tema sejarah lain, sehingga kajiannya merupakan analisis tematik fakta sejarah yang komprehensif. Dalam arti, sesuatu produk kebudayaan yang benar-benar telah terjadi pada masa lampau yang besar, kemungkinan berpengaruh dengan keadaan sekarang.

Dalam mazhab ilmu pengetahuan hukum, yaitu mazhab sejarah yang dikemukakan oleh Von Savigny, bahwa hukum itu harus dipandang sebagai sesuatu jelmaan dari jiwa atau rohani suatu bangsa, selalu ada hubungan yang erat di antara hukum dengan kepribadian suatu Bangsa. Hukum bukanlah diciptakan oleh orang, tetapi hukum itu senantiasa berubah-ubah menurut tempat dan waktu.²³

Dalam pendekatan sejarah ini, hasil penganalisaan secara kritis terhadap keadaan yang sedang berlangsung dan dilandasi dengan pengetahuan mengenai proses terjadinya di masa lampau dapat dipakai untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang kemungkinan besar dapat terjadi pada waktu sesudahnya. Dalam pendekatan sejarah ini mencakup tiga dimensi waktu, yaitu masa lampau, waktu kini dan yang akan datang. Dengan cara dilakukan penelitian terhadap keadaan masa lampau, hasilnya dijadikan dasar dalam menganalisis keadaan sekarang dan sebagai

²² Ali Abdul Wafi, "Perkembangan Islam Perspektif Sosiologis," Skripsi sarjana strata satu Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2001), hlm.63.

²³ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. VIII (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm.20.

bahan untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Hukum Islam dan hukum adat bersaing untuk memperoleh posisi dalam hukum nasional. Keduanya mempunyai peluang terhadap hukum nasional selama tidak bertentangan atau sesuai dengan seluruh nilai-nilai positif masyarakat Indonesia, baik saat ini maupun masa yang akan datang, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Hal ini relevan seperti yang dikemukakan Sunaryati Hartono, dikutip oleh M. Abdul Kholiq yang menyatakan bahwa :

Sumber hukum manapun dapat digunakan dalam proses pembangunan dan pembinaan hukum nasional asal saja bahan (sumber) hukum tersebut tidak bertentangan atau sesuai dengan kebutuhan hukum seluruh masyarakat Indonesia, baik untuk saat ini maupun di masa mendatang dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.²⁴

Dengan pendekatan sejarah tersebut, nantinya dapat mengetahui peran dari masing-masing hukum, terutama hukum adat dan hukum Islam yang dalam sejarahnya terdapat pertentangan-pertentangan, bahkan salah satu hukum tersebut mengklaim tidak berlaku sebagai hukum, apabila yang lain belum mengakuinya.

Teori kritis bersifat historis sangatlah diperlukan dalam pendekatan ini, artinya teori dikembangkan berdasarkan faktual dan aktual masyarakat yang konkrit dan berpijak pada kejadian-kejadian sebelumnya (masa lampau).

²⁴ M. Abdul Kholiq, "Prospek Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum- Masa Depan Hukum Islam** Vol. IV (1997), hlm. 95-96.

Ada beberapa teori kritis yang layak dipertimbangkan dalam tulisan ini, yaitu:

1. kritik transedental, yaitu dengan menemukan syarat-syarat yang memungkinkan pengetahuan dalam diri subyek itu sendiri.
2. kritik imanen, yaitu dengan menemukan situasi dan kondisi sosio-historis dalam konteks yang mempengaruhi pengetahuan manusia.
3. pengetahuan aposteriori, yaitu pengetahuan sejati yang dapat diperoleh melalui pengamatan lewat evidensi pengamatan inderawi.²⁵ Pengetahuan yang berasal dari keadaan yang sebenarnya bukan dari teori-teori yang dikemukakan para tokoh.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Merupakan jenis penelitian pustaka atau *library research*. Pengambilan data diperoleh dari bahan-bahan pustaka (literer). Dalam hal ini, buku-buku yang membahas peran hukum adat maupun hukum Islam, yang berhubungan dengan upaya pembangunan hukum nasional.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai adalah penelitian eksploratif-analitik yaitu penelitian yang berusaha untuk mencari, melacak dan menemukan data empiris dengan cara menjelajah, menelusuri sumber data tentang hukum adat dan hukum

²⁵ F. Budi Hardiman, *Kritik Idiologi*, hlm. 23.

Islam, kemudian dianalisa peran kedua hukum tersebut dalam pembangunan hukum nasional.

3. Pendekatan Masalah

Sejarah dan keadaan sosial masyarakat sangat menentukan terhadap pemberlakuan hukum di suatu negara. Dengan pendekatan sosio-historis sebagai pendekatan yang erat dikaitkan dengan kejadian-kejadian sosial dan berpijak pada sejarah masa lalu, akan dapat mengetahui bahkan menemukan unsur-unsur hukum yang dapat dijadikan kontribusi dalam upaya pembangunan hukum nasional. Pendekatan sosio-historis dalam tulisan skripsi ini diterapkan, dalam upaya mengetahui kontribusi hukum Islam dan hukum adat dalam pembangunan hukum nasional.

4. Sumber Data

Sumber data diperoleh dari literatur yang relevan memuat kontribusi hukum Islam dan hukum adat dalam pembangunan hukum nasional, kemudian diedit, direduksi, ditambahi, dianalisis dan disajikan dalam bentuk tulisan yang sistematis berupa skripsi.

5. Teknik Analisis Data

1. Perbandingan

Membandingkan teori dengan teori, hukum dengan hukum, yang pada tulisan ini adalah peran hukum Islam dan hukum adat dalam pembangunan hukum

nasional beserta ciri-ciri kedua hukum tersebut, yang menjadikan pertimbangan sebagai bahan kontribusi terhadap rekonstruksi hukum nasional.

H.Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini ditulis dalam bentuk skripsi yang dirumuskan dalam lima bab. Bab *Pertama*, merupakan pendahuluan; dikemukakan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada Bab *Kedua*, karena dalam penulisan ini merupakan penulisan dengan pendekatan historis maka terlebih dahulu disajikan sejarah berlakunya hukum Islam dan adat, yang diuraikan dalam sejarah singkat pada masa sebelum kemerdekaan (masa penjajahan Belanda). Kemudian pada masa setelah kemerdekaan, yang menguraikan tentang peradilan agama, hukum Islam, situasi politik yang mempengaruhi berlakunya hukum Islam dan hukum Adat.

Bab *Ketiga*, berdasar uraian sejarah pada bab kedua akan diketahui seberapa jauh hukum yang dipraktekkan pada masa itu dan hukum yang dominan berpengaruh dalam pengambilan kebijakan pembangunan hukum nasional, yang akan dijadikan penulisan dalam bab ini. Berpegang pada sejarah dan juga realitas hukum yang berlaku di Indonesia, akan disajikan peran hukum Islam dan hukum adat dalam pembangunan hukum nasional, yang akan diuraikan di dalamnya sifat, unsur sebagai kategori hukum yang dapat dijadikan kontribusi sebagai nilai dalam pembangunan hukum secara nasional.

Bab *keempat*, berdasarkan uraian bab ketiga akan diketahui peran hukum Islam dan hukum Adat yang kemudian akan dianalisis peran hukum tersebut di Indonesia, yang akan dikemukakan ke dalam hukum yang berlaku di Indonesia sebagai hukum positif, dan adanya eklektisisme hukum nasional antara hukum Islam dan hukum Adat, sebagai wujud perilaku hukum dewasa ini.

Bab *kelima*, adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan, dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kontribusi hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional

- a. hukum Islam dijadikan materi hukum perkawinan nasional
- b. Sumber ajaran agama, menjadi sumber hukum materiil hukum nasional, hal ini sesuai dengan arah pembangunan berdasarkan GBHN.
- c. hukum Islam sebagai hukum yang bersifat elastis dan dinamis sehingga mampu hidup dan berkembang dalam penyesuaian dengan zaman, sebab fiqh selalu dikaji terus menerus berdasar sosio-kultural.
- d. hukum Islam dalam realitanya makin diminati oleh masyarakat, sebagai hukum yang mampu menciptakan keadilan dan diindikasikan lahirnya beberapa undang-undang yang materinya berisi hukum Islam.
- e. hukum Islam yang memuat masalah pidana, perdata, dan hukum acara dijadikan kontribusi dalam hukum nasional.
- f. hukum Islam sebagai hukum yang tertulis dalam nas (al-Qur'an dan al-Hadis), telah memberi solusi hukum berupa sanksi dan adanya aturan yang mengatur tindakan preventif sebagai upaya pencegahan terjadinya perbuatan melanggar hukum.

g. hukum Islam begitu banyak mengatur etika dan moral, perintah dan larangan, untuk menciptakan keseimbangan di masyarakat, bangsa dan negara. Moral dijadikan salah satu dasar pembangunan hukum nasional.

2. Kontribusi hukum Adat dalam pembangunan hukum nasional

- a. hukum adat dijadikan sebagai acuan dasar hukum agraria nasional.
- b. diakuinya anak angkat sebagai orang yang dapat memperoleh warisan, diakuinya pembedaan harta dalam perkawinan, sebagai hukum formil dalam perkawinan.
- c. hukum Adat sebagai hukum yang bersifat elastis dan dinamis sehingga mampu hidup dan berkembang dalam penyesuaian dengan perkembangan zaman, sekaligus merupakan refleksi budaya asli yang ada dalam sanubari masyarakat, bukan budaya adopsi dari negara lain.
- d. hukum Adat sebagai corak hukum yang tidak tertulis akan tetapi sebagai hukum yang ditaati oleh masyarakat.
- e. hukum yang tidak tertulis (hukum Adat) akan selalu mendukung peraturan yang tertulis.
- f. nilai-nilai adat yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Islam dapat digunakan sebagai materi pembangunan hukum nasional, hal ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan hukum berdasarkan GBHN.

g. hukum Adat merupakan tipe hukum yang dibangun dengan bahan-bahan baik dari yang bersifat riil dan idiil dari bangsa Indonesia.²⁶ Unsur-unsur nilai hukum adat dapat terlihat dalam kebiasaan yang baik, moral dan etika, sanksi adat, hukum tidak tertulis yang ditaati.

h. hukum adat memiliki peraturan untuk menciptakan keseimbangan kosmis (alam semesta), hal ini terlihat ketika penerapan sanksi adat berupa sanksi immateriil dan sanksi materiil.

Hukum nasional yang dikehendaki negara adalah hukum yang menampung dan memasukkan hukum agama dan tidak memuat norma hukum yang bertentangan dengan hukum agama.²⁷ Dewasa ini ditunjukkan dengan adanya eklektisisme dalam hukum nasional.

²⁶ M. Syamsudin, dkk, *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 5.

²⁷ Ichtiyanto, *Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia*, cet.I (Jakarta : Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama republik Indonesia, 2003), hlm. 27.

B. Saran-saran

Pembangunan hukum nasional harus tetap dilakukan secara bertahap dan terus-menerus. Dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada dan dipraktekkan oleh masyarakat Indonesia, sebagai nilai positif dan akomodatif. Unsur hukum Islam dan hukum Adat perlu digali sebagai kontribusi hukum nasional, sebab kedua hukum ini sebagai hukum yang memang berlaku sebagai hukum positif

Sudah saatnya para tokoh yang bersikeras terhadap hukum adat dan juga para tokoh Islam yang ingin memasukkan hukumnya dalam hukum nasional lebih bersifat *kompromis* dan *aspiratif*. Sikap hukum yang lahir dari hasil kompromi seluruh lapisan masyarakat, mampu menampung keinginan masyarakat luas tanpa adanya unsur diskriminatif, yang dapat mengganggu kestabilan hukum nasional.

Hukum nasional akan dapat menciptakan kedamaian apabila dibangun dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri, bukan nilai-nilai negara lain. Sebab hukum yang diterapkan dipengaruhi oleh sosio-kultural dimana hukum itu berada.

BIBLIOGRAFI

I. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : Toha Putra, 1989

II. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. I, Jakarta : Gema Insani Press, 1994

Al-Alabij, Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia : dalam Teori dan Praktek* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002

Ali, Muhammad Daud, *Asas-asas Hukum Islam*, cet.II, Jakarta : Rajawali, 1991

_____, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996

Arifin, Bustanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia : Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996

Azizy, A.Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional : Kompetisi Antara Hukum Islam dan Umum*, Yogyakarta : Gama Media, 2002

Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Cucu Cuanda (ed), Bandung : Remaja Rosdakarya, 1997

Mardjono, Hartono, H, *Menegakkan Syari'at Islam Dalam Konteks ke Indonesiaan*, Bandung : Mizan, 1997

M D, Mohammad Mahfud, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : LP3ES, 1997

Mu'allim, Amir dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet. II, Yogyakarta : UII Press, 2001

Praja, Juhaya. S, *Perwakafan di Indonesia : Sejarah, Pemikiran hukum, dan Perkembangannya*, Bandung : Yayasan Piara, 1995

Qordowi, Yusuf, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, alih bahasa Salim B. Solo : Pustaka Mantiq, 1993

Ramulyo, Moh. Idris, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995

Syarifuddin, Amir, Abdul Halim (ed), *Meretas Kebekuan Ijtihad : Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, cet. I, Jakarta : Ciputat Press, 2002

Tahir Hamid, Andi, S.H, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidang-bidangnya*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996

Tebba, Sudirman, *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam*, cet. V, Bandung : Mizan, 1993

III. Kelompok Hukum dan Ilmu Hukum

Hartono, Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional Bandung : Alumni*, 1991

Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta : Bina Aksara, 1985

Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989

Satrio, J, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung : Cipta Aditya Bhakti, 1993

Sayuthi Thalib, *Receptio a Contrario : Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, Jakarta : Bina Aksara, 1985

Soebroto, Soetandyo Wignjo, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional : Suatu Kajian Tentang Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia Mulai Tahun 1840-1990*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994

Soekanto, Soerjono, B. Taneko, Soleman, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Rajawali, 1981

Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, cet. V, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002

Sutha, I Gusti Ketut, *Bunga Rampai Beberapa Aspekta Hukum Adat Yogyakarta* : Liberty, 1987

Syamsudin, dkk, *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998

Toneko, Soleman B, *Hukum Adat Sesuatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*, Bandung : PT. Erecho, 1987

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia), Surabaya : Arkola

Vollenhoven, C. Van, *Penemuan Hukum Adat*, Bandung : Djambatan, 1987

IV. Kelompok Lain-lain

Abdillah, Maskuri, *Demokrasi Dipersimpangan Makna : Respon Intelektual Muslim Terhadap Konsep Demokrasi*, Yogyakarta : Tiara Wacana, 1999

Abdul, Al-Khayr Muhammad, *Sejarah Kita Dalam Sorotan Islam*, Yogyakarta : Ratu Ibu, 1980

Effendy, Bahtiar dan Fachry Ali, *Merambah Jalan Baru Islam*, Bandung : Mizan, 1991

Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara : Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*, Bandung : Mizan, 1997

Feillard, Andre, *NU Vis a Vis Negara*, alih bahasa : Amiruddin, Yogyakarta : LKIS, 1994

Gautama, Indargo, *Aneka Masalah dalam Praktek Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1990

Hamidi, Jazim dan M. Husnu Abadi, *Intervensi Negara Terhadap Agama*, cet. I, Yogyakarta : UII Press, 2001

Hardjo Satoto, Suhartoyo, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia Suatu Analisa Ilmiah*, Yogyakarta : liberty, 1980

Hoerudin, Ahroem, *Peradilan Agama : Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan Kewenangan Peradilan Agama Setelah Berlakunya UU No. 7 Tahun 1989*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999

Hulam, Taufiqul, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta : UII Press dan Unilak Press, 2002

- _____, *Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia*, cet.I, Jakarta : Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama Republik Indonesia, 2003
- Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum, Masa Depan Hukum Islam*, Yogyakarta : Fakultas Hukum UII, 1997
- Jurnal *Mimbar Hukum, Aktualisasi Hukum Islam*, Jakarta : Al-Hikmah dan DITBINBAPERA ISLAM, 1995, Edisi Januari-Februari
- Karim, M. Rusli, *Dinamika Islam di Indonesia : Suatu Tinjauan Sosial dan Politik*, Yogyakarta : Hanindita, 1985
- _____, *Islam dan Konflik politik Era Orde Baru*, Yogyakarta : WM. Mandala, 1992
- Rahman, Fazlur, *Islam*, Terjemah Ahsin Muhammad, cet.I, Bandung : Pustaka, 1984
- Raja guguk, Ernam, L.L.M, *Hukum Dan Masyarakat*, Jakarta : Bina Aksara, 1983
- Sjadzali, Munawir, *Peranan Umat Islam Dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta : Departemen Agama, 1985
- Tebba, Sudirmam, *Islam Pasca Orde Baru*, cet. I, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001
- Wahid, Abdurrahman dkk, *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, cet. II, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1993
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Khabib Basori, "Politik Hukum Islam di Indonesia," 2003
- Republika, Selasa 29 Maret 2005
- _____, Jum'at 1 April 2005, hlm. 11
- Laduni, Lalu Akhmad, "Telaah Kritis Atas Penerapan Hukum Islam pada Masa Kemerdekaan", 2003
- www. Syari'ah on line. Com, tanggal 05 Oktober 2004



Lampiran-Lampiran

TERJEMAHAN

Foot note	hlm	Terjemahan
9	25	Apabila terjadi perkara perdata antara sesama muslim maka akan diselesaikan oleh hakim agama Islam jika diterima oleh hukum adat mereka sejauh tidak ditentukan lain oleh ordonansi
15 (4):59	53	Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu. Maka kembalikan ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dihari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
16 (17):33	54	Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan sesuatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.
(2): 178	54	hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka; hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan bagi) mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhanmu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang pedih.
17 (5) : 38	54	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
18 (17):32	54	Dan janganlah mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

(24) : 2	54	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap oarang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akherat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.
19 (3):130	54	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntuigan.
20 (33):21	54	Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasullullah itu s'uri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang-orang yang mengharap (rahmat) Allah dari Kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
25 (2):178	54	hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka; hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan bagi) mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhanmu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang pedih.
(2):179	58	Dan dalam qis'as itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa.
26 (24): 4	58	Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.
43	72	Sebuah sistem atas harapan stabilitas interaksi
44	72	... ketika ada pengulangan perbuatan dan perbuatan seperti itu disebabkan oleh sebuah pengertian atas obligasi, dengan kata lain, ketika seseorang berkelakuan seperti yang mereka lakukan, tidak karena mereka menginginkannya, atau karena pemilihan ulang tindakan mereka, tetapi mereka meyakini tindakan yang mereka lakukan.

BIOGRAFI TOKOH

Prof. Dr. Raden Soepomo

Prof. Dr. Raden Soepomo dilahirkan di Sukohadjo (Solo atau Surakarta) pada tanggal 22 Januari 1903. Setelah belajar di *Europeesche Lagere School* dan Mulo, beliau masuk di *Rechtsschool*. Waktu sekolah di Mulo ini, menurut salah seorang temannya satu kelas, Soepomo sudah kelihatan keistimewaannya, yaitu seorang murid yang tajam dalam arti yang baik. Bakat ini lebih-lebih nyata ketika beliau sekolah di *Rechtsschool*. Kami mengetahui sendiri bagaimana tepat dan teratur beliau dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rapat-rapat dari suatu "*debatingclub*". Dalam masa itu beliau sudah mempunyai pendirian tentang soal-soal, nasionalisme, soal-soal kemerdekaan Indonesia. Beliau juga turut aktif dalam gerakan pemuda "*Jong Java*". Akan tetapi Soepomo melihat kemerdekaan Indonesia tidak hanya dari sudut politik tetapi juga sudut lain, misalnya dengan jalan kesenian. Perhatian terhadap lapangan ini terlihat dari aktifitasnya sebagai murid sekolah kehakiman tersebut dalam perkumpulan "*Krido Jatmoko*", yaitu suatu perkumpulan wayang orang yang terkenal di kalangan pemuda-pemuda sekolah menengah dan kemudian mahasiswa-mahasiswi sekolah tinggi di Jakarta. Ini untuk menunjukkan bahwa sebagai murid, beliau sudah mempunyai fikiran yang luas. Walaupun demikian, meskipun beliau menaruh minat terhadap beberapa lapangan, ini semua tidak mempengaruhi sekolah. Beliau tetap murid yang istimewa. Soepomo adalah *is de beste leerling die Rechtsschool heeft afgeleverd*. Sebagai catatan bahwa Soepomo tidak hanya *de beste leerling*, tetapi juga beliau termasuk orang rendah hati dengan ditunjukkan tidak menonjolkan kepandaianya, beliau juga ramah tamah dan sederhana.

Setelah beliau meninggalkan *Rechtsschool* pada tahun 1923, beliau bekerja sebagai ahli hukum pada *landraad* Solo dan tidak lama kemudian beliau pergi ke negeri Belanda untuk belajar dalam ilmu hukum di Leiden. Pada tahun 1927 beliau menempuh ujian doctoraal dengan hasil *cum laude* dan oleh karena itu dalam tahun 1928 mendapat Gajahmada Prijs, yaitu penghargaan (pujian) atas kepandaian mereka yang lulus dalam ujian doctoral *Nederlandsch Recht, Nederlandsch Indisch Recht, Indologie* atau *Indonesische letteren* yang diberikan oleh *Leidsch Universiteitsfonds*.

Soepomo belum puas dengan gelar Mr. pada tahun 1927 juga berpromosi sebagai doctor *in de rechtsgeleerdheid* dengan disertasi : "*De reorganisatie van het agrarisch stelsel in het gewest Soerakarta*." Dengan karangan ini beliau masuk dalam lapangan ilmu pengetahuan. Dalam buku ini Soepomo membentangkan soal-soal tentang lungguh dalam zaman dahulu, tentang keadaan hukum penduduk, sewa tanah, tentang reorganisasi keadaan hukum penduduk.

Tidak lama setelah kembali dari Belanda beliau ditugaskan di Yogyakarta pada tahun 1927, sebagai *ambtenaar terbeschikking*, 1928 sebagai *bg. Voorzitter landraad*. Terbitlah pada tahun 1928 suatu tulisan tentang hak

tanah di kota Yogyakarta sesudah reorganisasi (*het grondenrecht ter hoofdplaats Yogya na de reorganisatie; Indisch tijdschrift w/h recht 1928*).

Dapat ditemukan dalam diri Soepomo yang sekaligus menjadi tokoh pembangunan hukum nasional Indonesia modern pasca kolonial sampai wafatnya pada tahun 1958.



CURRICULUM VITAE

- ◆ **Nama** : Sutriyono
- ◆ **Tempat / Tanggal lahir** : Karanganyar, 09 Juli 1981
- ◆ **Jenis Kelamin** : Laki-laki
- ◆ **Status** : Mahasiswa
- ◆ **Nama Orang Tua**
 - Bapak** : Muhroji
 - Ibu** : Suliyati
- ◆ **Pekerjaan Orang Tua** : Wiraswasta
- ◆ **Alamat Asal** : Jl.Raya Talun No.04 Talun RT.01/RW.06,
Karangbangun, Matesih, Karanganyar, Solo.
- ◆ **Alamat di Yogyakarta** : Purwodiningratan NG I / 793, Ngampilan,
Yogyakarta.
- ◆ **Riwayat Pendidikan** :
 - ☆ SD Negeri 04 Karangbangun (lulus tahun 1994)
 - ☆ SLTP Negeri 1 Matesih (lulus tahun 1997)
 - ☆ SMU Negeri 1 Karangpandan, Surakarta (lulus tahun 2001)
 - ☆ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah angkatan 2001